



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 65 TAHUN 2014

TENTANG

AKTUALISASI NILAI-NILAI BULAN SUCI RAMADHAN 1435 H/2014 M

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pembinaan mental dan rohani serta peningkatan kualitas kinerja Anggota KORPRI Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan

- Kepada :
1. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 10. Para Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta
 13. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
 14. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
 15. Para Pimpinan PD/PT/Yayasan/dalam lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 16. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta
 17. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Bagi yang beragama Islam untuk mengikuti Aktualisasi Nilai-nilai Bulan Suci Ramadhan Tahun 1435 H/2014 M yang akan dilaksanakan pada

hari : Jumat

tanggal : 18 Juli 2014

pukul : 17.00

tempat : Lantai Dasar Blok G, Gedung Balai Kota Provinsi DKI Jakarta Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat

narasumber : KH. Muhammad Tadjuddin Hasan

tema : "Nilai-nilai Yang Terkandung Dalam Al-Qur'an Kita Jadikan Sebagai Pembeda Antara Yang Hak dan Yang Bathil Menuju Aparatur Yang Profesional"

f

- KEDUA : Untuk menyukseskan penyelenggaraan acara dimaksud, agar para Kepala SKPD/UKPD menugaskan 10 (sepuluh) orang pegawai yang beragama Islam di lingkungan Unit Kerja Saudara untuk menghadiri acara dimaksud dengan surat tugas dan tembusan disampaikan ke Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan.
- KETIGA : Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab serta melaporkan pelaksanaan acara dimaksud kepada Plt. Gubernur melalui Plt. Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2014

a.n. Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Plt. Sekretaris Daerah,



Wiriyatmoko
NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta